

## Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap *Tax Effort* Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Army Devianti<sup>a\*</sup>, Dewi Zaini Putri<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

\***Korespondensi:** [armydevianti@gmail.com](mailto:armydevianti@gmail.com)

### Info Artikel

**Diterima:**

14 Agustus 2021

**Disetujui:**

2 Oktober 2021

**Terbit daring:**

4 November 2021

**DOI:** -

### Sitasi:

Devianti, A, & Putri, D, Z.. (2021). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Tax Effort Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 91-97.

### Abstract

*This study aims to estimate and explain the effect of government transfers on District/City Tax Effort in West Sumatra Province during the period 2012-2019. This type of research is quantitative research using secondary data with Panel Regression analysis model to analyze the effect of government transfers in the form of general allocation funds, profit sharing funds and special allocation funds on Tax Effort. The estimation results show that the General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund and Special Allocation Fund have an effect on the growth of Regency/City Tax Effort in West Sumatra Province.*

**Keywords:** Government Transfer, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund and Tax Effort

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi dan menjelaskan pengaruh dari transfer pemerintah terhadap *Tax Effort* Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2012-2019. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan model analisis Regresi Panel untuk menganalisis pengaruh dari transfer pemerintah dalam bentuk dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus terhadap *Tax Effort*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan *Tax Effort* Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

**Kata Kunci :** Transfer Pemerintah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Tax Effort

**Kode Klasifikasi JEL:** O15; P25; R23

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme dana Transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) serta kesenjangan fiskal horizontal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*) yang diharapkan dapat menstimulus perekonomian masyarakat (Christia, 2019). Akan tetapi *Local Taxing Power* tetap harus dijaga, Hal ini sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu penguatan penerimaan pajak daerah tanpa harus merusak prinsip efisiensi secara nasional (Slamet Riyadi 2017).

Berlakukannya sistem desentralisasi fiskal di Indonesia telah menyebabkan perubahan-perubahan yang mendasar antara hubungan pemerintah pusat dan daerah, hal ini sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang membahas mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian mengalami beberapa kali revisi sehingga setelah itu diatur kembali di dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Kemenkeu, 2015). Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme dana Transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) serta kesenjangan fiskal horizontal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*) yang diharapkan

dapat menstimulus perekonomian masyarakat (Christia, 2019). Akan tetapi *Local Taxing Power* tetap harus dijaga, Hal ini sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu penguatan penerimaan pajak daerah tanpa harus merusak prinsip efisiensi secara nasional (Slamet Riyadi, 2017).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana kinerja fiskal pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dapat dilihat berdasarkan besaran rasio *Tax Effort* suatu negara maupun daerah (Ciro et al., 2018). *Tax Effort* yang diturunkan dari rasio pajak terhadap PRDB juga dapat digunakan pemerintah sebagai alat yang berguna untuk memotivasi kebijakan fiskal pemerintah tentang seberapa banyak upaya maupun usaha tambahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi tujuan pengembangan dan pembangunan wilayahnya (Amoh, 2019; Ciro et al., 2018; IMF, 2007).

Sumatera Barat adalah salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang turut mendapatkan pembiayaan transfer dari pemerintah, selain itu provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang cukup unggul pada bidang pariwisata dan perdagangan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Akan tetapi terlepas dari keunggulannya hal tersebut justru tidak dapat membuat provinsi Sumatera Barat mandiri hal ini dapat dilihat berdasarkan respon kebijakan pemerintah tingkat II Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang justru bergantung kepada pembiayaan transfer dari pemerintah pusat. Pada Gambar 1.1 akan disajikan kondisi *Tax Effort* daerah 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang dapat dilihat dari hasil perhitungan penerimaan pajak daerah terhadap PDRB per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Rasio *Tax Effort* daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat dari tahun 2015-2019, dimana pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa dari 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat hanya Kota Padang dan Bukittinggi yang mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya disamping menerima transfer dari pemerintah pusat. Selain itu tingginya rasio *Tax Effort* di Kota Padang dan Bukittinggi juga menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dan mampu meningkatkan kemandirian daerahnya sehingga tujuan dari diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal dapat tercapai di Kota Padang dan Bukittinggi.

Besarnya ketergantungan fiskal setiap pemerintah daerah di Sumatera Barat terhadap transfer pemerintah pusat, hal ini beriringan dengan pernyataan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan yang menyatakan bahwa komposisi dana transfer Pemerintah pusat merupakan penopang utama dalam pembiayaan provinsi Sumatera Barat, dimana kontribusi dana Transfer pemerintah pusat mencapai 63% dari total pendapatan daerah (DDTC, 2020). Sehingga diperlukannya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat agar daerah tetap dapat memaksimalkan kinerja fiskalnya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Oleh sebab itu berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini berupaya untuk melihat dan menguji bagaimana pengaruh transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap *Tax Effort* di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap *Tax Effort* Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## TINJAUAN LITERATUR

*Tax Effort* merupakan salah satu wujud dari bagaimana kemampuan suatu daerah dalam memungut dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya, upaya pajak suatu daerah seringkali dilihat berdasarkan penerimaan pajak daerah terhadap Product Domestic Bruto (PDB) pada suatu periode tertentu. *Tax Effort* juga menggambarkan bagaimana penerimaan

pajak suatu daerah, semakin tinggi rasio *Tax Effort* suatu daerah maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah. (Amoh, 2019).

*Product Domestic Bruto* (PDB) maupun *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) yang digunakan merupakan indikator terpenting untuk mengetahui keadaan ekonomi termasuk dalam melihat bagaimana perolehan rasio *Tax Effort* yang di peroleh pada suatu wilayah dengan periode tertentu, yang mana biasanya satu tahun yang ditunjukkan dengan atas harga yang berlaku maupun konstan, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Keynes menyebutkan bahwa keadaan ekonomi suatu wilayah ialah fungsi dari pendapatan atau bisa di gambarkan pada persamaan berikut.

$$Tx = f(y) \quad (1)$$

Persamaan (1) mengandung makna bahwa besaran penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh besaran terhadap pendapatan daerah Kab/Kota, pajak daerah di pengaruhi oleh langsung oleh PDRB Kab/Kota. Hal ini berarti ketika pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pajaknya hal ini secara langsung akan mempengaruhi pendapat pada suatu daerah, semakin tinggi kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak daerahnya maka semakin tinggi pula pendapatan daerahnya, sehingga perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat terlaksanakan pada daerah tersebut yaitu kemandirian daerah.

Beberapa penelitian menemukan bahwa transfer pemerintah Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Effort*, yang artinya ketika penerimaan dana bagi hasil meningkat maka *Tax Effort* daerah juga meningkat (Miyazaki, 2020; Holm-Hadulla, 2020). (Nikijuluw, 2012) menemukan bahwa kenaikan Dana Alokasi Umum mendorong pertumbuhan *Tax Effort* daerah. Hal ini berarti pemberian dana Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya Canavire & Zúñiga, (2010) pada studi kasus daerah di Mexico menemukan hubungan yang signifikan negatif antara transfer terencana terhadap *Tax Effort*. Artinya, apabila penerimaan Dana Alokasi Khusus meningkat, *Tax Effort* justru menurun. Kartika, (2015) mengemukakan bahwa transfer pemerintah pusat dalam bentuk *conditional grants* berpengaruh secara signifikan dan negative terhadap *Tax Effort* daerah. Hal ini menunjukkan transfer pemerintah dalam bentuk conditional transfer (DAK) menyebabkan adanya ketergantungan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga memiliki pengaruh negatif bagi *Tax Effort* daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *World Trade Organization* (WTO), *World Bank Data*, Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan* tahun 2012 - 2019. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Panel dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(X_{1it}) + \beta_2 \text{Log}(X_{2it}) + \beta_3 \text{Log}(X_{3it}) + U_{it} \quad (2)$$

Dimana:  $Y_{it}$  merupakan *Tax Effort*,  $X_{1it}$  merupakan Dana Alokasi Umum,  $X_{2it}$  merupakan Dana Bagi Hasil,  $X_{3it}$  merupakan Dana Alokasi Khusus, dan  $U_{it}$  merupakan Error term data periode tertentu,  $\beta_0$  merupakan Konstanta bila X sama dengan 0,  $\beta$  merupakan koefisien regresi.

*Tax Effort* adalah kondisi yang menunjukkan kinerja fiskal pemerintah suatu negara maupun daerah untuk mendapatkan maupun meningkatkan penerimaan pajak bagi daerahnya dalam periode tertentu. *Tax Effort* diukur berdasarkan satuan ratio dimana jumlah penerimaan pajak dibagi Product Domestic Regional Bruto, menghasilkan satuan ratio *Tax Effort*. Dana Alokasi umum (X1) merupakan dana yang diterima pemerintah daerah dan bersumber dari transfer pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum diukur menggunakan satuan Rp (Rupiah). Dana Bagi Hasil tersebut merupakan dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk percepatan pembangunan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemilihan model regresi panel maka model terbaik adalah Fixed Effect Model dan berdasarkan uji asumsi klasik maka model telah bebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, sehingga telah memenuhi persyaratan pada metode OLS.

**Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Linear Berganda**

Variabel	Coefficient	Signifikansi
C	-12,53775 (4.990607)	Tidak signifikan
Log(X1)	-0,347781 * (0.087078)	Signifikan
Log(X2)	0.059593 (0.109698)	Tidak signifikan
Log(X3)	0.908779 (0.108330*)	Signifikan

Sumber : Hasil Olahan Data, Eview 9(2021)

Tabel 3 hasil pengolahan data sekunder dengan menggunakan Eviews9, diperoleh persamaan regresi panel dengan menggunakan model fixed effect sebagai berikut.

$$Y_{it} = -12.53 - 0.35X_{1it} - 0.06X_{2it} + 0.90X_{3it} + U_{it} \quad (2)$$

Hasil penelitian menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negative dan signifikan terhadap *Tax Effort* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti ketika terjadinya peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat justru diikuti dengan turunnya perolehan rasio *Tax Effort*. Ketika penerimaan Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan, hal ini justru dapat mendorong penurunan perolehan *Tax Effort*. Hal ini dikarenakan semakin besarnya pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum justru menimbulkan efek disinsentif bagi pemerintah daerah, hal ini ditandai dengan terjadinya kemalasan fiskal pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan menggali potensi pajak daerahnya yang dapat dilihat berdasarkan satuan rasio *Tax Effort* daerah. Semakin rendah rasio *Tax Effort* suatu daerah semakin rendah pula kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengupayakan pajak daerahnya, sehingga pemerintah daerah cenderung bergantung kepada pembiayaan dari pemerintah pusat.

Kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum juga dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang mana dibebankan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah cenderung menggunakan DAU sebagai pengeluaran daerah untuk

alokasi belanja daerah yang lebih tinggi dibandingkan mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya, hal ini ditandai apabila semakin tinggi pengalokasian DAU justru diiringi dengan respon pemerintah daerah yang mana lebih memilih bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat untuk pengeluaran daerahnya, dari pada mengkreasikan sumber-sumber penerimaan atau memperluas basis penerimaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Raich dalam Nikijuluw (2012) yang menyatakan bahwa model yang rasional adalah ketika pemerintah yang rasional akan berusaha mencapai kondisi yang lebih baik dengan usaha yang lebih kecil sehingga ketergantungan kepada transfer pemerintah pusat lebih besar di bandingkan pengorbanan dalam mengupayakan penerimaan pajak lokal. Hal ini berarti pemerintah daerah lebih memilih menggunakan pemberian transfer dari pemerintah pusat untuk keperluan daerah dari pada mengupayakan penerimaan daerahnya sendiri.

Hasil penelitian ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh (Canavire and Zúñiga 2010) yang menyatakan bahwa transfer pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (Unconditional Transfer) justru menjadi kutukan bagi pemerintah pusat, hal ini dikarenakan pemberian Dana Alokasi Umum justru menimbulkan kemalasan fiskal oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan penerimaan pajak daerahnya sehingga semakin kecil pula perolehan rasio *Tax Effort* pada daerah tersebut. Penelitian ini juga seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jia et al. 2020) bahwa transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (Unconditional transfer) yang diberikan kepada pemerintah daerah justru merusak kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan *Tax Effort* daerahnya, hal ini dibuktikan dengan kurangnya motivasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya.

Bagi Hasil memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Tax Effort* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil belum tentu dapat meningkatkan perolehan rasio *Tax Effort* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kuncoro, (2004) dalam teorinya menyebutkan bahwa pemberian transfer kepada daerah belum tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, hal ini dikarenakan beberapa faktor penyebab utama ketergantungan fiskal di Indonesia yakni yang pertama kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, dimana laba yang diperoleh oleh perusahaan relative memberikan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan pajak daerah. yang kedua kekhawatiran yang bersifat politis dimana pemerintah pusat sengaja memberikan dana transfer agar daerah bergantung kepada pemerintah pusat, hal ini karena di khawatirkan apabila daerah memiliki sumber pendapatan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme artinya tingkat kemandirian daerah yang sangat tinggi sebagaimana yang terjadi di Yulgoslivia dan Uni Soviet mendorong pemerintah daerah untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat oleh sebab itu ketergantungan daerah terhadap pusat/sentralisasi tetap diperlukan agar daerah terus bergantung dan tetap berada dibawah dikendalikan pemerintah pusat.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nikijuluw 2012) yang menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan secara signifikan mendorong pertumbuhan laju *Tax Effort*, sedangkan penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif dan tidak signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap *Tax Effort*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Personal and Archive 2020) yang menyatakan bahwa transfer pemerintah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (Unconditional Grant) tidak memberikan efek insentif yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan pemberian Dana Bagi

Hasil dilakukan berdasarkan prinsip *bg origin* yang mana artinya daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar di dibandingkan daerah lainnya.

Besar atau kecilnya penerimaan Dana Bagi Hasil pada suatu wilayah disebabkan oleh sedikitnya daerah penghasil yang ada pada wilayah tersebut. Hal ini lah yang turut mempengaruhi hasil perolehan rasio *Tax Effort* di Sumatera Barat yang disebabkan oleh sedikitnya daerah penghasil yang turut berkontribusi penuh dalam penerimaan pajak di Sumatera Barat, salah satu Kota yang memperoleh Dana Bagi Hasil tertinggi di Sumatera Barat yaitu Kota Padang dan kemudian disusul oleh Kota Bukittinggi sedangkan daerah lain hanya mendapatkan porsi sisanya dari kedua daerah tersebut.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan rasio *Tax Effort* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat menyebabkan naiknya perolehan rasio *Tax Effort*. Dana Alokasi Khusus disebut juga transfer bersyarat yang pada dasarnya diberikan kepada daerah dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan public, akan tetapi kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang sama juga dikemukakan oleh (Saru 2016) yang menemukan bahwa adanya kolerasi positif dan signifikan antara transfer pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus terhadap *Tax Effort*. Hal ini berarti kenaikan penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diterima suatu daerah secara langsung dapat merangsang kenaikan penerimaan pajak pada daerah tersebut sehingga perolehan rasio *Tax Effort* juga semakin meningkat dan tujuan dari pemberian Dana Alokasi Khusus kepada pemerintah daerah dapat dikatakan tepat sasaran, dimana pemerintah daerah tetap mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya dan tidak bergantung kepada pembiayaan pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus.

Hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus atau transfer terencana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah jauh lebih efektif dalam merangsang pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja fiskalnya. hal ini disebabkan transfer yang terencana berada dibawah kewenangan pemerintah pusat, hal ini lah yang menyebabkan pemberian Dana Alokasi Khusus dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Canavire and Zúñiga 2010) menyatakan dalam penelitiannya bahwa transfer terencana dalam bentuk Dana Alokasi Khusus di Mexico justru memberikan pengaruh secara signifikan dan negative terhadap laju perolehan rasio *Tax Effort*. Hal ini dikarenakan transfer bersyarat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tidak dapat dikelola oleh pemerintah daerah, karena kewenangan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat berpartisipasi dalam mengalokasikan Dana Alokasi Khusus di daerahnya, namun hal ini berlaku hanya pada daerah dengan tata Kelola pemerintahan yang baik.

## SIMPULAN

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan signifikan terhadap *Tax Effort*, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Effort*. Yang berarti apabila terjadi kenaikan penerimaan Dana Bagi Hasil belum tentu dapat meningkatkan perolehan rasio *Tax Effort* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amoh, J. K. (2019). an Estimation of the Taxable Capacity, *Tax Effort* and Tax Burden of an Emerging Economy: Evidence From Ghana. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 12–21. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7549>
- Canavire, G., & Zúñiga, N. (2010). Fiscal Transfers a Curse or Blessing? Evidence of Their Effect on *Tax Effort* for Municipalities in Sinaloa, Mexico. *International Studies Program*, 10–30(October).
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Ciro, G., Camilo, J., Mendonça, F. De, Camilo, J., & Giro, G. (2018). *Munich Personal RePEc Archive Inflation targeting and Tax Effort : Evidence from Colombia Evidence from Colombia*. 90544.
- DDTC. (2020). *Melihat Profil Pajak Daerah yang Dijuluki Provinsi Seribu Nagari*. DDTC.
- Holm-Hadulla, F. (2020). Fiscal equalization and the tax structure. *Regional Science and Urban Economics*, 81(March 2019), 103519. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103519>
- IMF. (2007). Tax Potential vs. *Tax Effort* : A Cross-Country Analysis of Armenia's Stubbornly Low Tax Collection. *IMF Working Papers*, 07(106), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451866704.001>
- Jha, R., Kang, W., & Nagarajan, H. K. (2011). *Fiscal Decentralization and Local Tax Effort* . 1–24.
- Kartika, M. (2015). Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11461>
- Kuncoro, H. (2004). *otonomi dan pembangunan daerah* (Wisnu Chandra (ed.); Erlangga). Erlangga.
- Miyazaki, T. (2020). Intergovernmental fiscal transfers and *Tax Effort* s: Regression-discontinuity analysis for Japanese local governments. *Regional Science and Urban Economics*, 84, 103554. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103554>
- Nikijuluw, R. (2012). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 168–191. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.496>
- Slamet Riyadi, dan S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*, 1, 33–47.
- Taiwo, K. (2020). *Munich Personal RePEc Archive Intergovernmental Transfers and Own Revenues of Subnational Governments in Nigeria*. 104374.